



**P U T U S A N**

**Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Sengeti** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan MTSN, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan MTSN, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, Kota Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/23/III/.2003 tanggal 05 Maret



2003). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kedemangan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi hingga berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. ANAK I, umur 9 tahun;
2. ANAK II, umur 6 tahun;
3. ANAK III, umur 10 bulan;
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan April 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ayu, hal ini diketahui oleh Penggugat ketika Tergugat sedang menghubungi wanita tersebut melalui HP;

- b. Penggugat tidak rela dimadu.

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Mei 2011, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya dan sekarang bertempat tinggal di Desa Danau Kedap sebagaimana alamat tersebut di atas yang hingga kini sudah  $\pm$  10 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi member nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai



pengganti nafkah;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 02 Maret 2012 dan tanggal 13 Maret 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha Majelis tersebut tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, Kabupaten Muaro

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 3 dari 15 hal.



Jambi; Nomor : 155/23/III/2003 Tanggal 05 Maret 2003 yang telah dimaterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

- b. Asli surat keterangan KTP sementara atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedemangan, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor:64/SK/DK/JLK/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang telah dimaterai dan dinazzegeel, selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena selain bertetangga dengan jarak rumah lebih kurang 15 m, Saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yakni sebagai sepupu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mau menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kedemangan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 10 tahun hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah saat



anak Penggugat yang ke tiga berusia 40 hari tepatnya sejak 10 bulan yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi sering melihat sendiri Tergugat membawa perempuan lain ke rumah kediaman bersama, bahkan selingkuhan Tergugat pernah menginap di rumah temannya yang berdekatan rumah dengan Penggugat.
- Bahwa terakhir Saksi bertemu Tergugat dengan seorang wanita saat menghadiri undangan di Desa Senanung, Tergugat mengatakan kepada Saksi kalau wanita yang bersamanya tersebut adalah istrinya;
- Bahwa Tergugat telah menikah dan tinggal bersama dengan pasangan selingkuhnya yang bernama Ayu pada bulan Mei 2011, yang sekarang sedang mengandung anak hasil hubungannya dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan perempuan tersebut berdasarkan informasi dari Teman Penggugat sendiri yang juga merupakan rekan kerja dari perempuan tersebut, dan saksi sendiri pernah bertemu dengan Tergugat dan perempuan tersebut, saat di konfirmasi kebenaran tentang berita pernikahan tersebut, Tergugat membenarkan;
- Bahwa sudah tak terhitung Saksi melihat mereka bertengkar dalam satu minggu mereka bisa bertengkar mulut 2 kali, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat tidak segan-segan menampar Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti “anjing” kepada Penggugat dan pertengkaran tersebut sering dilihat sendiri oleh Saksi yang saat itu datang berkunjung dan Ibu kandung Penggugat sendiri;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 5 dari 15 hal.



- Bahwa Saksi 2 kali melihat sendiri Tergugat menampar Penggugat pertama saat Penggugat hamil 2 bulan, anak mereka yang ke dua, ke dua saat Penggugat baru 40 hari melahirkan anak yang ke tiga dan saat itu lah Tergugat emosi dan menampar Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya satu kali melihat Tergugat membawa perempuan tersebut (Ayu) ke rumah teman Penggugat (saksi dua) yang berdekatan dengan rumah Penggugat, malam harinya Tergugat datang menemui perempuan tersebut di rumah itu;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bukan hanya suka berselingkuh, dan ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk yaitu mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat saat mengkonsumsi minuman keras, namun saksi 2 (dua) kali pernah melihat Tergugat dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dalam kondisi mabuk, pertama dari bau mulut Tergugat yang kedua dari bicara Tergugat yang semakin tidak terkendali (ngawur);
- Bahwa setahu Saksi, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja dan sesekali dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan musyawarah antar keluarga namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;



Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga, bahkan dengan Penggugat Saksi kenal sudah lama karena berteman sejak kanak-kanak hingga dewasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat mau menceraikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kedemangan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 10 tahun hingga berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 10 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali, Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk melihat anaknya, namun tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat bekerja dan sesekali di bantu oleh keluarganya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi , mereka sudah berpisah tempat kediaman bahkan sebelum berpisah Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat yang pertama, yang saksi ketahui Tergugat 2 kali meninggalkan Penggugat, yang pertama saat Penggugat mengandung anak mereka yang ke dua saat itu Tergugat pergi lebih kurang 7 bulan lamanya, kemudian yang kedua saat Penggugat melahirkan anak yang ketiga tepat 40 hari usia anak mereka,

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 15 hal.



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan setahu Saksi Tergugat meninggalkan Penggugat karena perempuan lain;

- Bahwa Perempuan tersebut bernama Ayu dan juga merupakan teman kerja Saksi sendiri;
- Bahwa Tergugat saat ini berdomisili di Danau Kedap bersama Ayu yang telah Tergugat nikahi di bawah tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri dari pengakuan Tergugat sendiri, saat itu Saksi dengan Penggugat mendatangi Tergugat di danau Kedap untuk mempertegas hubungan Tergugat dengan Ayu, saat itu juga Tergugat mengeluarkan pernyataan telah menikah dengan Ayu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan musyawarah antar keluarga namun tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat menolak dengan alasan tidak ingin dimadu;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



**Menimbang,** bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

**Menimbang,** bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

**Menimbang,** bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 9 dari 15 hal.



Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan April tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
  - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ayu;
  - b. Penggugat tidak mau dimadu dan Tergugat telah menikahi perempuan yang bernama Ayu tersebut pada bulan Mei 2011 dan perempuan tersebut sekarang telah mengandung anak hasil hubungannya dengan Tergugat;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya serta hidup bersama dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.;

**Menimbang,** bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

**Menimbang,** bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena



perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

**Menimbang**, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil- dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil- dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi- saksi yang diajukan Penggugat:

**Menimbang**, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah sebagai berikut:

- Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ayu dan saat ini Tergugat telah menikah dan tinggal satu rumah dengan wanita selingkuhannya tersebut di Desa Danau Kedap, bahkan wanita selingkuhannya tersebut telah mengandung anak hasil hubungannya dengan Tergugat;
- Penggugat tidak mau dimadu, dan sejak Tergugat menikah dengan wanita selingkuhannya dan tinggal di Desa Danau Kedap dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 11 dari 15 hal.



di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Ayu, bahkan wanita tersebut telah dinikahi oleh Tergugat dan telah mengandung;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 bulan, Tergugat sekarang tinggal serumah dengan wanita selingkuhannya di Desa Danau Kedap;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang,** bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

**Menimbang,** bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 26

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 13 dari 15 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiulakhir 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Dra. Muliyamah** sebagai Ketua Majelis serta **Abdurrahman Alwi, S.HI** dan **Rio Satria, S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Raudhah Rachman, SH.,M.Hum sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. Muliyamah

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Abdurrahman Alwi, S.HI

Rio Satria, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Raudhah Rachman, SH.,M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 15 dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)